

**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR: 0256-Int-KLPPM/UNTAR/V/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP  
NIDN/NIDK : 0316106909  
Jabatan : Dosen Tetap  
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
  - a. Nama dan NIM : Said Ashadi Cahyadi [115220249]
  - b. Nama dan NIM : Anivia Claudia [115220497]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0256-Int-KLPPM/UNTAR/V/2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Spt Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

**Pasal 2**

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

**Pihak Pertama**



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,  
Ph.D., P.E., M.ASCE

**Pihak Kedua**



Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak.,  
Ak., CA., BKP

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>Rencana Penggunaan Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 8.000.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>NO</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>TAHAP I (50 %)</b>	<b>TAHAP II (50 %)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-

Jakarta, 10 Mei 2023  
Pelaksana PKM



Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**



**PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI PELAPORAN SPT  
TAHUNAN PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP (10115005)

**Anggota:**

Said Ashadi Cahyadi (115220249)

Anivia Claudia (115220497)

**PRODI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM**  
**Periode I / Tahnn 2023**

1. Judul PKM : Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Spt Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor
2. Nama Mitra PKM : CV Tri Karya
3. Dosen Pelaksana
- A. Nama dan Gelar : Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak, Ak.,CA., BKP
- B. NIDN/NIK : 0316106909 / 10115005
- C. Jabatan/Gol. : Asisten Ahli
- D. Program Studi : S1Akuntansi
- E. Fakultas : Ekonomi
- F. Bidang Keahlian : Sistem Akuntansi, Perpajakan
- G. Nomor HP/Tlp : 08161944549
4. Mahasiswa yang Terlibat
- A. Jumlah Anggota : 2 orang  
(Mahasiswa)
- B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Said Ashadi Cahyadi (115220249)
- C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Anivia Claudia (115220497)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah Mitra : Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19,Desa Cinunuk
- b. Kabupaten/Kota : Kec.Cileunyi-Bandung
- c. Provinsi : Jawa Barat
6. Metode Pelaksanaan : Luring dan Daring
7. Luaran yang dihasilkan
- a. Luaran Wajib : Jurnal Serina Abdimas
- b. Luaran tambahan : Artikel Pintar
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2023
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.000.000

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, M.Psi., Ph.D.,  
P.E., M.ASCE  
NIDN/NIK : 0323085501 / 10381047

Jakarta, 20 Juni 2023  
Ketua Pelaksana

Andreas BD, S.E., M.Ak., Ak., CA,BKP  
NIDN/NIK: 0316106909 / 10115005

## RINGKASAN

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri. Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap wajib pajak. Jika kewajiban pelaporan SPT Tahunan tidak dijalankan maka wajib pajak akan kena sanksi administrasi dan tidak menutup kemungkinan sanksi pidana jika merugikan keuangan negara. Dalam pelaporan SPT Tahunan tidak cukup hanya mengisi formular 1771 atau 1770 saja, karena antara pajak satu dengan pajak lainnya saling berhubungan. Untuk itu, dalam penyusunan SPT Tahunan dibutuhkan pencocokan dan cross antar SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. CV Tri Karya sebagai perusahaan kontraktor harus melakukan hal yang yaitu pencocokan dan cross antara total penghasilan dengan total pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Saya selaku dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara diminta oleh manajemen CV Tri Karya untuk memberikan penyuluhan dan mendampingi staff perusahaan dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Spt Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor”

**Kata kunci :** *Self Assesment System*, SPT Tahunan 1771, Ekualisasi pajak.

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya akhirnya penelitian/pengabdian kepada masyarakat ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari dapat terselesaikannya penelitian ini berkat bantuan dari berbagai pihak mulai dari saat persiapan, proses maupun penyelesaian penelitian ini. Untuk itu dalam kesempatan ini ijin kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta staff, Rektor, Dekan dan para manajer, Kepala Program Studi Akuntansi dan manajemen, dan seluruh karyawan CV Tri Karya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan review pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT Badan Tahun 2022 dan dilakukannya penyuluhan.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna namun diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 20 Juni 2023

Penyuluh

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	iii
Prakata .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I Pendahuluan .....	7
BAB II Solusi Permasalahan dan Luaran .....	10
BAB III Metode Pelaksanaan .....	11
BAB IV Hasil dan Luaran yang Dicapai .....	14
BAB V Kesimpulan dan Saran .....	17
Daftar Pustaka .....	18

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satu nya dengan melakukan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. Secara umum kewajiban perpajakan yang dilaporkan melalui SPT Masa adalah PPh Pasal 21/26, 22, 23/26, 4 ayat 2 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Laporan pajak tahunan perusahaan berisikan bukti Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut dari laba usaha badan yang harus tercantum dalam proses penyampaian SPT Tahunan Badan. bagi Wajib Pajak badan perlu mempersiapkan berbagai dokumen seperti laporan keuangan dan bukti pembayaran pajak. Jika pelaporan akan dijalankan secara online maka Wajib Pajak badan harus menyiapkan EFIN untuk melakukan register di DJPonline. Sedangkan Batas penyampaian SPT Tahunan Badan adalah tanggal 30 April setiap tahunnya untuk pelaporan Tahun Pajak sebelumnya. Seperti, penyampaian SPT Tahunan Badan untuk tahun pajak 2022, maka waktu pelaporan SPT-nya adalah 30 April 2023. Adapun pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut :

1. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mardiasmo (2011:31)
2. Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, Chairil Anwar Pohan (2017:57)
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk pelaporan tahunan, Siti Resmi (2011:43)
4. Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak, Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:91).

Mengapa Wajib Pajak Harus Melaporkan SPT Tahunan? 1) Ketentuan mengenai alasan pelaporan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum terkait tata cara perpajakan. SPT Tahunan menjadi sarana bagi warga negara yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir. 2) Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, dampak adanya *self-assessment* dalam SPT ini bisa memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan, membaca, menghitung, membayar, menyetorkan, dan melaporkan pajak secara mandiri. 3) Ada Kemungkinan Perhitungan PPh di Satu Tahun Pajak Berbeda Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufansa Wirasakti mengatakan, kewajiban lapor SPT oleh wajib pajak diperlukan karena ada kemungkinan seorang pekerja memiliki lebih dari satu sumber pendapatan. Misalnya saja penghasilan dari usaha, investasi, maupun penghasilan lainnya. Selain itu, ada pula kemungkinan pekerja pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja baru pada satu tahun pajak (<https://www.sinarmas.co.id/>)

Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kewajiban melaporkan SPT bahkan diatur oleh undang-undang. Karenanya, kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung pada sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT. Media wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 adalah jenis SPT Tahunan untuk Wajib Pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang mempunyai keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Artinya, formulir ini ditujukan bagi Wajib Pajak dengan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Formulir SPT Tahunan 1771 adalah jenis SPT Tahunan bagi Wajib Pajak badan, seperti PT, CV, usaha dagang (UD), organisasi, dan perkumpulan.

Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT Tahunan Berdasarkan Pasal 17 PMK Nomor 9/PMK.03/2018, Wajib Pajak dapat memperoleh sanksi atas penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan di luar jangka waktu penyampaian. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp 1 juta untuk SPT Tahunan PPh Badan dan sebesar Rp 100 ribu untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

### **B. Tujuan Fasilitas**

SPT berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak setahun terakhir.

### **C. Permasalahan Mitra**

PKM ini merupakan kelanjutan dari PKM sebelumnya dimana pemilik CV Tri Karya yaitu Bapak Sutopo Kuncoro, meminta untuk memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada staff. Hal ini dilakukan karena berdasarkan surat Nomor : SP2DK-199/WPJ.09/KP.14/2022 telah terjadi masalah berkaitan pembayaran PPN. CV Tri Karya adalah perusahaan kontraktor yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mempunyai kewajiban semua transaksi atau pendapatan harus memungut pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu berkaitan dengan pajak penghasilan, dimana seluruh penghasilan dari CV Tri Karya harus dipotong/disetorkan pajak PPh 4 ayat 2 final. Jadi berkaitan pelaporan SPT Tahunan CV Tri Karya terdapat dua pajak yang harus dilakukan ekualisasi dengan SPT PPN 1111 dan SPT masa PPh 4 ayat 2 dan pemilik minta untuk tahun pajak 2022 untuk diajarkan proses pengecekan/ekualisasi, pengisian SPT Tahunan sekaligus pelaporannya supaya selesai dengan baik dan tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun Lokasi kantor CV Tri Karya di Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19, Desa Cinunuk, Kec.Cileunyi-Bandung, Jawa Barat. CV Tri Karya mengerjakan proyek rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan proyek rumah-rumah komersial (non subsidi pemerintah).

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

Sasaran dari aktivitas penyuluhan dan pendampingan bagi UMKM adalah makalah dapat dijadikan model kerja bagi UMKM lainnya khususnya bagi perusahaan-perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek rumah sederhana (subsidi pemerintah) dan rumah komersial (non subsidi) berkaitan pelaporan SPT Tahunan.

Target dari aktivitas penyuluhan bagi Fakultas Ekonomi yaitu untuk dapat dijadikan modul bagi pengajaran atau referensi tambahan bagi mata kuliah “ Perpajakan, Perencanaan Pajak dan Perpajakan Industri Khusus ”

Target bagi Mahasiswa diharapkan dapat membedakan berkaitan SPT Masa dan SPT Tahunan. Mahasiswa tidak hanya mampu Menyusun atau mengisi SPT, tetapi sanggup untuk melakukan ekualisasi dengan SPT lain maupun dengan Laporan Keuangan Perusahaan.

Dengan Adanya Penyuluhan Dan pendampingan dalam penyusunan, pengecekan dan pelaporan SPT Tahunan diharapkan muncul sinergi yang lebih nyata antara dunia pendidikan dan dunia bisnis sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat untuk kemajuan bersama.

### **BAB III**

#### **METODE PELAKSANAAN**

Dalam mengisi SPT Tahunan Badan, memerlukan data-data, ketelitian dan ketepatan perhitungan. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan proses pengisian SPT Badan formulir 1771 dan pelaporan pajak dengan cara :

1. Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan dengan cara menyiapkan beberapa dokumen untuk lapor SPT Badan. Wajib pajak harus mengisi transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan yang ada. Kolom yang harus diisi dalam transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan tersebut adalah Neraca-Aktiva, Neraca-Kewajiban, Laba-Rugi, Hubungan Istimewa jika ada.
2. Mengisi Lampiran Khusus yang harus diisi dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak badan seperti Daftar cabang utama perusahaan 5A/5B, yang harus disampaikan oleh WP Badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha di luar kantor pusat, Daftar penghitungan penyusutan/amortisasi 1A/1B yang harus disampaikan jika SPT PPh melakukan penyusutan atau amortisasi, Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa yang termasuk *tax haven country* menggunakan lampiran khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1. 3A-2/3B-2).
3. Daftar fasilitas penanaman modal merupakan **lampiran khusus 4A/4B**, dan harus disampaikan oleh perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal.
4. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal 2A/2B, yang harus diisi dan disampaikan jika punya hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak sebelumnya.
5. Kredit pajak luar negeri terdapat pada lampiran khusus 7A/7B, dan harus disampaikan serta diisi lengkap jika perusahaan mendapatkan penghasilan dan telah dikenakan pajak luar negeri.
6. Mengisi Lampiran Utama dimana ada enam lampiran utama formulir SPT Badan 1771 ini yakni formulir SPT 17771-I hingga Formulir 1771-VI yang harus diisi.


DJP mengeluarkan aturan PENG-04/PJ.09/2016 mengenai Kewajiban Pelaporan Pajak secara Elektronik Bagi Pengusaha Kena Pajak Pengguna e-Faktur. Jadi seluruh Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan secara elektronik atau online. Urutan pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu :

1. Siapkan SPT Tahunan Badan (SPT Tahunan 1771, SPT 1771-I, SPT 1771-II, SPT 1771-III, SPT 1771-IV, SPT 1771-V, SPT 1771-VI)
2. Siapkan laporan keuangan dalam bentuk Pdf.
3. Khusus Wajib Pajak PP 46: Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran.
4. Khusus Wajib Pajak PT yang Membebaskan Utang: Laporan Debt to Equity Ratio dan Utang Swasta Luar Negeri.
5. Khusus Wajib Pajak dengan Transaksi Hub Istimewa: Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal.
6. Daftar Nominatif Biaya Entertainment dan Daftar Nominatif Biaya Promosi jika ada.
7. Khusus Wajib Pajak Migas: Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi.
8. Khusus BUT (Bentuk Usaha Tetap): SSP PPh Pasal 26 Ayat 4, Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal, dan Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan mengenai pengecekan dan penyusunan SPT Tahunan 1771. SPT Masa baik PPN dan PPh pasal 4 ayat 2 harus dikumpulkan untuk memudahkan staff dalam persiapan penyusunan atau pengisian SPT Tahunan. Selain itu saya melakukan riview SPT PPN 1111 dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang sudah dikerjakan oleh staff CV Tri Karya, Langkah-langkah apa yang harus dilakukan berkaitan pola kerja supaya proses pelaporan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Untuk mendukung pendampingan ini, maka dibuatkan pedoman dasar dan sederhana dalam melakukan pengecekan SPT dan melakukan ekualisasi antar SPT dan Laporan Keuangan. Aktifitas penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan secara online via zoom, WA, Telp dan perjanjian waktu tertentu untuk datang langsung ke CV Tri Karya. Pada

waktu yang ditentukan, saya dan pemilik UMKM mengadakan pertemuan lanjutan berkaitan pelaksanaan PKM dan membuat persiapan untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan. Penentuan ruang lingkup dan bagian yang terlibat yang akan diterapkan dalam penyusunan materi pelatihan. Melakukan diskusi dengan pemilik dan staff dan menetapkan jumlah orang yang akan terlibat dan penggandaan materi pelatihan yang harus disiapkan. Kegiatan diputuskan pada awal April 2023 s/d akhir April 2023 di kantor Kp Mekar Wangi RT 07/Rw 19,Desa Cinunuk, Kec.Cileunyi-Bandung-Jawa Barat.

Melalui penyuluhan dan pendampingan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan atau dijalankan perusahaan. Berikut bukti pelaksanaan PKM yang saya lakukan :



**BAB IV**  
**HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Sebelum SPT Tahunan Badan CV Tri Karya dilaporkan, maka dilakukan pengecekan dan pencocokan data-data internal perusahaan yaitu penjualan, PPh 4.2 final yang dipotong oleh pelanggan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena CV Tri Karya memilih sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN, terdapat 2 kategori yang dijalankan oleh perusahaan UMKM yaitu

1. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut untuk penyerahan rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dengan kode 080. Faktur pajak 080 merupakan kode faktur pajak yang digunakan atas transaksi penyerahan atau impor Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut oleh PKP CV Tri Karya untuk penyerahan rumah non subsidi dengan kode 010. Kode faktur pajak 010 adalah digunakan untuk Penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya terutang dipungut oleh PKP penjual. Kode 01 ini digunakan pada jenis penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak selain pada kode 04 hingga 09 (PER-32/PJ/2022)

Teknik atau cara yang dilakukan dalam pengecekan data-data dengan cara cross silang antara penjualan, PPh maupun PPN seperti dibawah ini:

No	Nama Pelanggan	Pendapatan	Bukti Potong PPh 4.2	Tanggal BP	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah Pajak	No Seri Faktur Pajak Keluaran	Tanggal FP	Jumlah PPN

Metode diatas diambil karena berdasarkan tahun-tahun sebelum nya, dari pihak pajak mengirimkan surat SP2DK dan meminta klarifikasi dan penjelasan, mengapa antara SPT PPN Masa Januari s/d Desember tidak sama dengan total

peredaran bruto yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan. Dari SP2DK pada tahun 2022 yang lalu, oleh pemilik UMKM CV Tri Karya yaitu Bapak Sutopo Kuncoro sudah di selesaikan atau dibayarkan PPN yang terutang dan PPh yang sudah di potong oleh pelanggan tetapi belum disetorkan ke kas negara dari tahun 2017-2020, Artinya pada tahun 2022 terjadi pembayaran pajak yang terutang tahun 2017-2020 dan pajak tahun 2022 itu sendiri. Pemilik berharap dapat membereskan masalah yang muncul pada tahun-tahun sebelum dan berharap mulai tahun 2022 sudah rapi dan tercatat dengan benar sehingga kewajiban wajib pajak, setelah menyelesaikan kewajiban bulanan atau masa januari s/d desember 2022 maka kewajiban akhir berupa pelaporan SPT Tahunan Badan dapat diselesaikan dengan baik juga. Langkah selanjutnya setelah dilakukan cross check antar pajak yang terkait maka dilakukan pengisian dan pelaporan secara online melalui e\_form (aplikasi pdf yang disediakan oleh DJP) pada akhir bulan April 2023.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat ditarik beberapa manfaat dari pelaksanaan PKM berupa pelatihan, bimbingan dan implementasi dalam proses pelaporan SPT Tahunan Badan yaitu

1. Staff perusahaan UMKM mendapatkan pemahaman dan prosedur pasti berkaitan pelaporan SPT Tahunan Badan secara benar dan tepat waktu.
2. Melalui cross check antar penjualan, PPh dan PPN maka staff perusahaan UMKM memperoleh metode kerja yang baku untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.
3. Staff mendapatkan pemahaman berkaitan dengan Teknik pengecekan antar pajak, antar masa dan tahunan yang biasa dilakukan oleh petugas pajak dalam melakukan pengecekan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka petugas pajak akan mengirimkan surat SP2DK untuk meminta penjelasan dan klarifikasi mengapa terjadi ketidaksesuaian.
4. Staff Perusahaan mulai melakukan pemilahan, merapikan pencatatan dan arsip data supaya:
  - a. Untuk tahun mendatang tidak ada lagi pajak yang belum dibayar atau diselesaikan baik terhadap pelanggan pembangunan rumah subsidi maupun non subsidi.

- b. Setiap tagihan yang dikirimkan kepada pelanggan, mulai dilakukan penyelesaian perpajakannya (tidak selesai hanya uang masuk saja), bukti potong PPh selalu diminta dan diarsip dan setiap tagihan selalu diterbitkan faktur pajak PPN nya.
  - c. Penghematan pajak, dengan cara menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu dan menghindari terjadi sanksi pajak baik sanksi denda bunga (terlambat setor) maupun sanksi administrasi (terlambat lapor SPT).
5. Dengan menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan benar, pemilik lebih dapat bekerja untuk meningkatkan aktivitas atau pendapatan perusahaan (tidak dipusingkan adanya masalah perpajakan)
  6. Dengan membina dan memberikan masukan, petunjuk dan beberapa penjelasan dan Analisa sesuai dengan keahlian dosen Fakultas Ekonomi Untar, maka secara langsung Universitas Tarumanagara ikut membina dan memberikan hal-hal yang diperlukan dunia usaha supaya mereka dapat meningkatkan aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan implementasi, pengecekan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Badan dalam PKM selesai dilaksanakan. Pemilik UMKM CV Tri Karya yaitu Bapak Sutopo Kuncoro merasakan sangat terbantu dan mendapatkan manfaat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT Tahunan Badan 2022.

1. Pemilik dalam melakukan pengendalian perusahaan, tidak hanya terhadap penjualan dan pengendalian biaya saja tetapi berkembang sampai dengan kewajiban perpajakan perusahaan yang merupakan wajib pajak patuh pajak.
2. Beberapa manfaat yang didapat pengusaha yang taat pajak yaitu meningkatkan profesionalitas pengusaha, Menunjukkan Kredibilitas Perusahaan, Menunjukkan Sehatnya Keuangan Perusahaan, Mendapat Pinjaman Lebih Mudah. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing secara sehat.
3. Staff perusahaan UMKM lebih memahami berkaitan kewajiban perpajakan dan risiko jika peraturan yang sudah ada tidak dijalankan dengan baik, mulai dari perhitungan, penyetoran, pelaporan masa dan tahunan (SPT).
4. Pola kerja yang baru harus diterapkan, tidak hanya berkaitan dengan keuangan dan administrasi saja tetapi diselesaikan sampai dengan kewajiban perpajakannya.
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara terjun langsung ke dunia usaha melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan memberikan pelatihan, bimbingan dan solusi yang dihadapi oleh pengusaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

Chairil, Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2022 Tentang Faktur Pajak

PMK NO. 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (Spt)

Siti Resmi.. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

<https://www.sinarmas.co.id/read/artikel/mengapa-pekerja-wajib-lapor-spt-tahunan#:~:text=SPT%20berfungsi%20sebagai%20sarana%20bagi,pemenuhan%20pembayaran%20pajak%20setahun%20terakhir.>

[https://www.google.com/search?q=Laporan+pajak+tahunan+perusahaan+berisikan+bukti+Pajak+Penghasilan+\(PPh\)+yang+dipungut+dari+laba+usaha+badan+yang+harus+tercantum+dalam+proses+penyampaian+SPT+Tahunan+Badan.+bagi+Wajib+Pajak+badan+perlu+mempersiapkan+berbagai+dokumen+seperti+laporan+keuangan+dan+bukti&oq=Laporan+pajak+tahunan+perusahaan+berisikan+bukti+Pajak+Penghasilan+\(PPh\)+yang+dipungut+dari+laba+usaha+badan+yang+harus+tercantum+dalam+proses+penyampaian+SPT+Tahunan+Badan.+bagi+Wajib+Pajak+badan+perlu+mempersiapkan+berbagai+dokumen+seperti+laporan+keuangan+dan+bukti&aqs=chrome..69i57.660j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Laporan+pajak+tahunan+perusahaan+berisikan+bukti+Pajak+Penghasilan+(PPh)+yang+dipungut+dari+laba+usaha+badan+yang+harus+tercantum+dalam+proses+penyampaian+SPT+Tahunan+Badan.+bagi+Wajib+Pajak+badan+perlu+mempersiapkan+berbagai+dokumen+seperti+laporan+keuangan+dan+bukti&oq=Laporan+pajak+tahunan+perusahaan+berisikan+bukti+Pajak+Penghasilan+(PPh)+yang+dipungut+dari+laba+usaha+badan+yang+harus+tercantum+dalam+proses+penyampaian+SPT+Tahunan+Badan.+bagi+Wajib+Pajak+badan+perlu+mempersiapkan+berbagai+dokumen+seperti+laporan+keuangan+dan+bukti&aqs=chrome..69i57.660j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



**UNTAR untuk INDONESIA**

No: 0256-Int-KLPPM/UNTAR/V/2023

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**Andreas Bambang Daryatno, S.E., M.Ak., Ak., CA., BKP**

sebagai

**KETUA TIM**

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara  
Skema Reguler, dengan judul:

**Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan SPT  
Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor**

yang telah dilaksanakan pada  
**Januari – Juni 2023**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



**Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE**